



SALINAN

BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL,  
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA  
PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019* DI KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) ditetapkan sebagai pandemi, berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan Pajak Daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan Pajak Daerah;
  - b. bahwa untuk mendorong dan merangsang Wajib Pajak Daerah tetap taat dalam membayar Pajak Daerah dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) diperlukan suatu instrumen kebijakan fasilitas Pajak Daerah, maka dipandang perlu memberikan Insentif Pajak Daerah terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Merauke;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Merauke tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Merauke;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MERAUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merauke.
2. Bupati adalah Bupati Merauke.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Merauke.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memegang Kas Daerah.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Hotel adalah Fasilitas Penyedia Jasa Penginapan/Peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Cottage, Villa, Rumah Penginapan dan sejenisnya serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup Rumah Makan, Kafeteria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya termasuk Jasa Boga/Katering.
15. Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
16. Hiburan adalah Semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Sanksi Administratif adalah Sanksi berupa Denda/Bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
22. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah Penyakit Corona virus Disease 2019 yang disebabkan oleh Corona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.
23. Omset adalah Jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama satu masa jual.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memulihkan kondisi ekonomi agar dunia usaha di Kabupaten Merauke tetap berjalan stabil.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka upaya percepatan pemulihan pandemi global Covid-19 untuk memberikan stimulus dan memperkuat perekonomian masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Merauke.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif Pajak Daerah diberikan kepada Wajib Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan untuk masa pajak Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.

BAB III  
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Pembebasan pengenaan Pajak Hotel terhadap tamu hotel yang melaksanakan Isolasi Mandiri (*Self/Quarantine*) dengan syarat tamu dimaksud melampirkan Rekomendasi dan/atau Surat Keterangan dari institusi yang menangani pandemi Covid-19, termasuk juga hotel yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagai tempat karantina pasien Covid-19.
- (2) Pembebasan pengenaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan bagi usaha yang 100% tidak operasional dan pengenaan pajaknya berupa penetapan secara jabatan.
- (3) Kepala Bapenda memberikan Keputusan Pembebasan Pembayaran Pajak dengan permohonan dan pengajuan tertulis dari Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk masa pajak selama dalam masa Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Merauke.

BAB IV  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Penundaan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan.
- (2) Kepala Bapenda memberikan Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak sesuai permohonan dan pengajuan tertulis dari Wajib Pajak berdasarkan Ketentuan yang berlaku di Kabupaten Merauke.
- (3) Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk 1 (satu) masa pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak tetap mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) SPTPD harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dengan memasukkan Data Nilai Omset, masa pajak terutang serta dilengkapi dengan rekapitulasi penerimaan harian.

- (6) SPTPD yang telah diisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan ke Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka akan diberikan surat teguran.

## BAB V

### PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan Sanksi Administrasi diberikan kepada Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (2) Kepala Bapenda memberikan Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi secara otomatis sesuai permohonan dan pengajuan tertulis Wajib Pajak dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Kabupaten Merauke.
- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan masa waktu penundaan pembayaran pajak.

## BAB VI

### PASCA KEBIJAKAN

#### Pasal 8

Pada saat berakhirnya masa penundaan pembayaran, maka terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan Sanksi Administrasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Badan Pendapatan Daerah mensosialisasikan pelaksanaan Peraturan bupati ini terkait Penundaan Pembayaran Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Tindakan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
CAP/TTD  
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn  
NIP. 19740507 20112 1 003